

**ABSTRAK**  
**BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS**  
**KERUGIAN YANG DI TIMBULKAN PILOT TERHADAP PENUMPANG**

Oleh : Shilah Hablul Insan, Moh. Zeinudin, Evi Dwi Hastri

Undang-Undang penerbangan pasal 141 ayat (2) menyatakan apabila kerugian sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang di pekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam Undang-Undang untuk membatasi tanggung jawabnya. Undang-Undang ini mendorong prinsip norma samar, yang merupakan standarisasi teknis, prosedur, dan peraturan yang di setujui oleh Badan Keamanan Penerbangan Indonesia (BKPI) untuk meningkatkan keselamatan terkait batasan tanggung jawab pilot yang menimbulkan suatu kerugian.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan tanggung jawab hukum perdata seorang pilot terhadap penumpang dan bagaimana peraturan hukum perdata terhadap kerugian penumpang yang di sebabkan pilot dalam kecelakaan pesawat terbang.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui batasan tanggung jawab hukum perdata dan juga pengaturan hukum perdata terhadap kerugian penumpang yang terjadi dalam sebuah kecelakaan pesawat.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Sedangkan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pendekatan penelitian yaitu statue approach,dan conceptual approach. Teknik penelusuran bahan hukum yaitu studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukumnya yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Batas Tanggung jawab seorang pilot saat terjadinya kecelakaan pesawat terbang yang di sebabkan karena tindakan disengaja ataupun kesalahan yang dapat merugikan penumpang mereka dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1353 dan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan.

**Kata kunci :** Tanggung Jawab Hukum, Kecelakaan Pesawat,Kerugian Penumpang

**ABSTRACT**  
**LIMITATION OF CIVIL LIABILITY FOR LOSSES CAUSED BY PILOTS TO PASSENGERS**

By: Shilah Hablul Insan, Moh. Zeinudin, Evi Dwi Hastri

*Article 141 paragraph (2) of the Aviation Law states that if the loss as referred to in paragraph 1 arises due to deliberate actions or errors of the carrier or people employed by him, the carrier is responsible for the losses incurred and cannot use the provisions of the Law to limit his liability. This law encourages the principle of vague norms, which is technical standardization, procedures and regulations approved by the Indonesian Aviation Safety Agency (BKPI) to improve safety regarding the limitation of pilot responsibility for causing harm.*

*The formulation of the problem in this research is how to limit the civil legal responsibility of a pilot towards passengers and what the civil law regulations are regarding passenger losses caused by pilots in airplane accidents.*

*. The aim of this research is to determine the limits of civil legal responsibility and also civil legal regulations regarding passenger losses that occur in an airplane accident.*

*The type of research used in this research is normative legal research. Meanwhile, legal materials use primary, secondary and tertiary legal materials, as well as research approaches, namely the statue approach and conceptual approach. The technique for searching legal materials is literature study, while the analysis of legal materials is qualitative descriptive analysis.*

*Limits of responsibility for a pilot when an airplane accident occurs due to intentional actions or errors that can harm passengers, they can be held responsible based on Article 1353 and Article 1365 of the Civil Code, which states that unlawful acts that result in harm to other people require the perpetrator to provide compensation. This is also regulated in Article 141 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, which confirms that the carrier is responsible for losses suffered by passengers due to accidents.*

**Keywords:** Legal Responsibility, Airplane Accident, Passenger Loss